

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu, dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.¹ Hakekat yang paling penting adalah adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa Allah hanya satu dan tiada satu pun yang dapat menyamai-Nya, sehingga mau melaksanakan perintah-Nya. (Nawali, A. K:2018)

Hukum dakwah adalah wajib a'in, dalam arti wajib bagi setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan apa yang ia ketahui, sama halnya juga seorang konselor yang memiliki tugas agar mampu merubah hidup seorang yang dinasihati sehingga seorang konselor juga secara tidak langsung ia telah berdakwah kepada seorang dengan keluhan yang dinyatakannya. Obyek dakwah dengan urutan kepada diri sendiri, keluarga, sanak keluargadekat atau sanak famili, sebagian kelompok, agar memahami makna tauhid dan dua kalimat syahadat.³ kepada seluruh umat manusia, dan berdakwah juga dapat melalui media sosial agar dakwah yang kita sampaikan dapat diketahui khalayak ramai. (Sainuddin, I. H., S:2020)

Bimbingan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dakwah yaitu mangazazkan diri pada kegiatan menolong orang lain. Bahkan bimbingan bukan hanya menolong tetapi memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang, berupa petunjuk, memberi nasehat, memberikan informasi

serta mengarahkan. Oleh karena itu, bimbingan sangat diperlukan bagi seseorang individu atau sekelompok orang, secara terus-menerus dan sistematis. Agar individu atau kelompok tersebut, menjadi pribadi yang mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. (Aminullah Cik Sohar, 2006:9)

Dengan demikian, maka dibutuhkan bimbingan yang memadai untuk meningkatkan serta memperbaiki kemampuan diri dan penyesuaian diri dalam kehidupan seorang individu maupun kelompok. Begitu pula dalam pernikahan dimana sebelum adanya jalinan pernikahan bahkan setelah menikah, pada kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), membutuhkan adanya bimbingan. Tujuan bimbingan pernikahan ini tidak lain adalah untuk membimbing mereka agar mempersiapkan diri dalam kehidupan selanjutnya yakni kehidupan rumah tangga. Hal ini didasarkan dari pemahaman mereka yang masih membutuhkan bimbingan yang khusus karena tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan baik, harmonis dan bahagia. Sebagaimana bimbingan adalah salah satu jalan dakwah dan tujuan utama dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

Maka dengan demikian, tentu bimbingan bagi calon pasangan pengantin tidak lepas dari tujuan dakwah, yaitu mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.

Manusia dalam kehidupannya, dibekali oleh Allah SWT untuk berpasangan. Oleh karena itu, agama menyarankan; untuk berpasang-pasangan haruslah

melalui tahapan pernikahan, dalam Al-Qur'an diterangkan sebagai berikut dengan maksudnya adalah:

Artinya: “Hai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) yang menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu.” (QS. An-Nisa' 4: 1).8

Berdasarkan pada ayat diatas, maka keluarga atau rumah tangga pada dasarnya dibentuk merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. (Aunur Rahim Faqih: 2001)

Namun, tentu saja kehidupan itu bukanlah mudah untuk dijalani oleh setiap pasangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Penyebabnya bisa dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi “mawaddah warohmah” tidak menjadi keluarga “sakinah.”(Ibid)

Dalam kehidupan bermasyarakat keluarga merupakan unit social terkecil. Keluarga juga merupakan sebuah wadah untuk mengembangkan keturunan, dimana setiap orang yang berada didalam keluarga memiliki peran dan kewajiban masing-masing. Keluarga juga memiliki karakteristik untuk saling berkerjasama dan saling membutuhkan antar anggota keluarga. Dalam mencapai keluarga yang harmonis antar anggota keluarga harus memiliki komunikasi yang baik sebagaimana mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah serta warrahmah. Pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia serta rasa nyaman yang diridhai oleh Allah SWT.(Jumaili Abdul, 1989: 12)

Pernikahan sebuah ikatan yang suci antara suami dan istri. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk meneruskan garis keturunan serta tempat menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang halal. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam sebuah pernikahan tentunya akan ada konflik. Konflik dalam pernikahan berawal dari perselisihan-perselisihan kecil yang kadang berujung menjadi perselisihan yang besar dan sulit untuk diselesaikan. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan inilah yang akhirnya berujung pada sebuah perceraian.

Mengikut rekod yang ada, aktiviti dakwah Islamiah telah bermula sekitar kurun ke-16 di kawasan-kawasan persisiran negeri Sarawak. Bila Sarawak diperintah oleh keluarga Brooke pada tahun 1842, urusan berkaitan dengan Islam dikendalikan oleh Datu-Datu yang dilantik oleh kerajaan pada masa itu.

Pada 17 Disember 1954 kerajaan telah meluluskan satu perundangan dengan nama Majlis Islam (Incorporation) Ordinance Chapter 105. Dengan ordinan

tersebut tertubuhlah "Council of Religion and Malay Customs" atau Majlis Islam dan Adat Melayu. Perkara yang berhubung dengan hal ehwal Islam di Negeri Sarawak ditadbir secara langsung oleh Majlis Islam Sarawak.

Setelah Sarawak merdeka dalam Malaysia, tugas dan tanggungjawab Majlis Islam Sarawak dalam mengendali urusan hal ehwal Islam di Sarawak semakin mencabar dan berat. Beberapa pindaan dan tambahan telah dilakukan kepada Ordinan Majlis Islam Sarawak tersebut yang memberi kuasa yang lebih luas kepada Majlis Islam. Dengan diperluaskan bidangkuasa ini kerajaan merasa perlu Majlis Islam Sarawak menumpu perhatian kepada soal-soal dasar yang berkaitan dengan Islam sahaja. Perlaksanaan dasar-dasar dan pentadbiran diserahkan kepada satu jabatan khusus yang bertindak sebagai urusetia kepada Majlis Islam Sarawak.

Tertubuhnya Jabatan Agama Islam Sarawak pada 17 Ogos 1990 bertujuan untuk memperkemaskan lagi pentadbiran hal ehwal Islam di negeri Sarawak. Perlaksanaan dasar dan pentadbiran Islam di jalankan oleh Jabatan dan Majlis Islam Sarawak sebagai kuasa tertinggi mengenai Islam di Sarawak hanya menggubal dan meluluskan soal-soal yang berhubung dengan dasar.

Bahagian Kemajuan Institusi Keluarga Islam, merupakan salah sebuah bahagian yang menjalankan fungsi utama (core business) di Jabatan Agama Islam Sarawak secara keseluruhannya. Memegang amanah untuk mentadbir dan mengurus pelaksanaan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 meliputi urusan Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam Negeri Sarawak. Begitu juga dalam Hal Ehwal Pembangunan Keluarga Islam dan Pembangunan Sosial Masyarakat Islam.

Dalam pentadbiran ini di selia oleh 10 orang pegawai yang dipecahkan kepada 3 bagian utama yaitu:

1. Unit Nikah, Cerai dan Rujuk' (NCR), dan
2. Unit Pusat Pembangunan Keluarga Islam (PPKI)
3. Unit Khidmat Nasihat & Kaunseling

Dalam pernyataan judul yang diangkat ini adalah untuk melihat dan mencari solusi melalui konselin baik dari mulai nikah, kemudian jika berlaku perceraian dan juga demikian bila kembali rujuk di kalangan masyarakat di Sarawak khususnya di bagian Serian Sarawak.

Peneliti juga melihat sejauh mana konseling dakwah dilakukan sehingga mencapai objektif yang hendak di capai. Maksudnya adalah keberkesanan konseling dakwah tersebut yang dilakukan oleh pegawai yang terlibat melalui proses-proses tersebut. Proses ini juga untuk melihat metode apa yang digunakan oleh mereka menarik ke arah perkawinan dan juga proses gugat cerai dan juga proses kembalinya pasangan dengan rujuk.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dijelaskan bahwa judul yang peneliti ini adalah Konseling Individu Dalam Menangani Pernikahan Cerai Rujuk (Studi Kajian Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses konseling individu yang dilakukan dalam menangani pernikahan cerai rujuk di Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam menangani pernikahan cerai rujuk di Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan pasti ada tujuan masing-masing sesuai dengan keinginan yang dicita-citakan. Begitu juga dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses konseling individu yang dilakukan dalam menangani pernikahan cerai rujuk di Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menangani pernikahan cerai rujuk di Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik secara akademis maupun secara praktis, diantaranya :

1. Secara praktis

- a. Manfaat yang utama mencapai redha Allah SWT, menambah ilmu dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang pelaksanaan konseling keluarga
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim dalam menghadapi permasalahan-permasalahan rumahtangga.

2. Secara Teoritis

Adapun kegunaan penelitian bisa memberikan pengetahuan bagi mahasiswa yang akan menjalani kehidupan berumahtangga atau melangsungkan pernikahan agar menjadi keluarga harmonis, khususnya mahasiswa UIN SGD

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. **Lailatul Widha Islamic Family Counseling Dalam Mengatasi Problematika Keluarga Di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia (2021)**, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kantor layanan konseling keluarga yang beroperasi di pusat perbelanjaan umum dengan menggunakan Islamic Family Counseling dalam mengatasi problematika keluarga, yang diberikan kepada masyarakat umum dengan layanan konseling secara cuma-cuma alias gratis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tahap- tahap Islamic Family Counseling dalam mengatasi problematika keluarga di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia.

Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa catatan observasi, rekaman hasil wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini merupakan konselor yang menggunakan Islamic Family Counseling dalam menangani kasus problematika keluarga, staf operasional, dan eksekutif pelatih dakwah (konselor lapangan) Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan cabang Seremban. Uji keabsahan data yang digunakan penulis yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap-tahap dalam Islamic Family Counseling terdapat lima tahap yaitu Attending dan Membangun Rapport, Penggalian Permasalahan, Merangkum Masalah, Pemecahan Masalah, Penilaian dan Penutup

- 2. Echa Nurjayanti, Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Ingin Rujuk Di Kua Kecamatan Natar Lampung Selatan (2018)**, Rujuk adalah kembali kepada ikatan perkawinan yang sempat rusak dengan perceraian tanpa akad nikah dan selagi istri dalam masa iddah. Hal ini merupakan satu kesempatan yang diberikan oleh agama Islam bagi pasangan suami istri yang telah melakuakn talak raj'i untuk kembali meragut cinta kasih dalam rumah tangga. Maka dari itu perlu adanya bimbingan konseling Islam membantu pasangan suami istri yang ingin kembali rujuk dan bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Penelitian layanan bimbingan dan konseling Islam terhadap

pasangan yang ingin rujuk di fokuskan pada satu pokok permasalahan; bagaimana layanan bimbingan dan konseling Islam terhadap pasangan yang ingin rujuk di KUA kec. Natar Lampung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Dengan metode deskriptif, subjek penelitian ini adalah satu konselor, satu kepala KUA dan tiga pasang klien. Pengambilan subjek sampel penelitian menggunakan teknik non purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. **Rosita Sumarni, Implementasi Humanistik Dalam Konseling Pranikah (Studi Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna) (2017).** Fokus penelitian ini adalah Bagaimana proses implementasi humanistik dalam konseling pranikah di KUA Kec. Kota Manna. (2) Bagaimana respon pasangan pranikah terhadap proses implementasi humanistik dalam konseling pranikah di KUA Kec. Kota Manna. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan Proses implementasi humanistik dalam konseling pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna. (2) Untuk mendeskripsikan respon pasangan pranikah terhadap proses implementasi humanistik dalam konseling pranikah di KUA Kec. Kota Manna. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, dan metode yang digunakan ialah metode deskriptif. Informan penelitian ini adalah 6 pasangan pranikah dan 5 pasangan yang sudah menikah serta 6 orang informan pendukung. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses implementasi humanistik relevan dengan prosedur konseling pranikah yang ada di KUA, namun untuk tahapan konseling secara umum masih ada pada tahap bimbingan, begitu juga dengan metode konseling pranikah masih pada tahap bimbingan.

(2) Respon pasangan pranikah terkait tentang implementasi humanistik cukup baik dan sangatlah bermanfaat diterapkan dalam proses konseling karena sifatnya timbal balik. Namun dari hasil analisis peneliti masih ada beberapa pasangan yang merasa bosan dalam mengikuti konseling pranikah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konseling yang sekarang dan konseling sebelumnya. Konseling yang dilakukan sekarang lebih berfokus pada sifat dari kondisi pasangan pranikah yang sejalan dengan teori Rogers, sedangkan konseling sebelumnya hanya berfokus pada materi terkait tentang pernikahan saja.

4. **Yulita Sari, Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian Di Kua Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran (2020).** Tingginya angka perceraian dan banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah keluarganya, sehingga konselor KUA dikecamatan gedong tataan kabupaten pesawaran melakukan bimbingan konseling kepada keluarga yang mempunyai masalah dalam keluarganya supaya konseling mampu mengatasi masalah dalam keluarganya dan mampu membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Konseling keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh

keseimbangan homeostatis (kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang) sehingga anggota keluarga tersebut dapat merasa nyaman. Penelitian ini memilih keluarga yang bermasalah yang melapor di KUA Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Mengingat perceraian mempunyai dampak yang sangat tidak baik untuk generasi bangsa maka penelitian ini bertujuan untuk 1) bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian, 2) apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian. Metode penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif.

5. **Kurniawan,dkk (2021)** dengan menggunakan metode seminar secara daring atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Webinar dengan tujuan mendapatkan masukan agar perceraian tidak lagi marak terjadi, hasil jika peserta Webinar mengharapkan adanya perubahan terkait Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang syarat poligami sesuai perubahan zaman, dan peran negara dalam mengeluarkan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

a. Pengertian Konseling Individu

Konseling individu ialah suatu pertemuan antara konselor dengan orang yang bermasalah (konseli), dilakukan secara *face to face* sehingga terbentuk hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor

berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi konseli agar konseli mandiri sehingga konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Menurut Prayitno dalam “konseling individu merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang pembimbing (konselor) terhadap seorang konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli”. Dalam pendapat lain yang dikemukakan Surya dalam “mendefinisikan konseling sebagai seluruh upaya bantuan yang diberikan konselor kepada konseli agar memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri, untuk dimanfaatkan dalam memperbaiki tingkah laku pada masa yang akan datang”.

Dapat disimpulkan bahwa konseling individu adalah suatu proses kegiatan konselor memberikan bantuan untuk mengurangi penilaian negatif terhadap diri sendiri dan membantu konseli dalam mengoreksi persepsi diri terhadap lingkungan agar konseli dapat mengarahkan tingkah laku lebih baik serta mampu mengembangkan kembali minat sosial konseli atau informasi terhadap konseli yang dilakukan secara langsung (*face to face*).

b. Perkahwinan

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹² Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang mitsaqan ghalidzan, untuk menaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Departmen Agama RI,1992:1)

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerja sama yang baik. Hal seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga.

Dalam mempengaruhi bahtera kehidupan ini, rintangan dan cobaan pasti akan hadir. Dimana dua individu yang sifat dan karakternya berbeda satu sama lain, jelas dan pasti terdapat perbedaan pendapat diantara keduanya. Selanjutnya diketahui dan diakui pula bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita walaupun telah diusahakan sedemikian rupa. Tidak mustahil apabila diantara suami istri terdapat perbedaan baik mengenai sifat, watak, dan pembawaan, pendidikan serta pandangan hidup, yang mana dapat menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran.

c. Cerai

Penggunaan cerai tanpa kendali bukan saja merugikan kedua belah pihak, tetapi juga akan merugikan anak-anak dan keluarga pada umumnya(broken home) yang membawa akibat langsung dengan tumbuh dan bertambahnya masalah pada anak-anak nakal. Mereka tidak terurus

dengan baik dan kurangnya pengawasan dari kedua orang tuanya. Sehingga menyebabkan jiwa anak menjadi frustrasi dan dalam pemikirannya mereka cenderung melakukan hal-hal yang bersifat negative yang dilarang oleh syariat Agama dan tidak bisa mengontrolnya.

d. Rujuk

Rujuk merupakan kembali kepada ikatan perkawinan yang sempat rusak setelah dijatuhkan talak satu atau dua dan selagi istri dalam masa iddah. Hal ini merupakan satu kesempatan yang diberikan oleh Islam, pasangan suami istri yang telah melakukan talak raj'i untuk kembali mereguk cinta kasih dalam mahligai rumah tangga. Toleransi yang diberikan untuk kembali kepada ikatan suci suatu perkawinan dengan jalan rujuk dapat dimaafkan dengan sebaik-baiknya untuk membawa kembali keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga.

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini perlu suatu teori, karena teori memiliki peranan amat penting guna menunjang keberhasilan suatu penelitian. Di dalam penelitian ini akan diangkat beberapa teori sebagai acuan dan landasan berfikir penelitian.

Adapun Samsul Munir Amin dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling Islam menyatakan bahwa konselor Islam harus memiliki kriteriakriteria, yaitu sebagai berikut:

Konselor Islami hendaklah seorang yang menguasai materi khususnya dalam masalah keilmuan agama Islam, sehingga pengetahuannya mencakupi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan.

Konselor Islami hendaklah orang yang mengamalkan nilai-nilai agama Islam dengan baik dan konsekuen, tercermin melalui keimanan, ketakwaan, dan pengalaman keagamaan, dalam kehidupan sehari-hari.

Konselor Islami sedapat mungkin mentransfer kaidah-kaidah agama Islam secara garis besar yang relevan dengan masalah yang dihadapi klien. Konselor Islami hendaklah menguasai metode dan teknik yang terdapat dalam menyampaikan bimbingan penyuluhan Islam kepada klien, sehingga klien dengan tulus akan menerima nasihat konselor.

Ada tiga metode konseling yang bisa dilakukan dalam konseling individu:


- a) **Konseling Direktif** - Konseling yang menggunakan metode ini, dalam proses pelaksanaan yang berperan aktif ialah konselor, dalam prakteknya konselor berusaha mengarahkan konseli sesuai dengan masalah yang dihadapi, selain itu konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasehat (motivasi) kepada konseli.²⁰ Pemecahan masalah lebih banyak dilakukan oleh konselor dan konseli hanya bersifat menerima perlakuan dan keputusan yang dibuat oleh konselor.
- b) **Konseling Non Direktif** - Konseling non direktif disebut juga teori Client Centered (konseling berpusat pada klien). Dalam praktek non direktif, konselor hanya menampung pembicaraan dari konseli, yang lebih berperan aktif adalah konseli. Konseli bebas berbicara apapun, sedangkan konselor menampung dan mengarahkan. Metode ini tentu

sulit diterapkan untuk pasangan yang berkepribadian tertutup atau introvert, karena pasangan dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam dan sulit diajak bicara.

- c) **Konseling Elektif** - Setiap individu tentu memiliki tipe-tipe kepribadian tersendiri. Oleh sebab itu, tidak mungkin diterapkan metode konseling direktif atau non-direktif saja. Agar konseling berhasil secara efektif dan efisien, tentu harus melihat siapa pasangan yang akan dibantu atau dibimbing dan melihat masalah yang di hadapi pasangan serta melihat situasi konseling.



2. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

G. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan dalam sebuah penelitian sehingga dalam penelitian yang dilakukan terarah dan mendapatkan hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menurut Sukamidata yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data, dinyatakan dalam bentuk kalimat dan gambar. Berikut uraian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Lokasi Penelitian

1) Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Malaysian Chinese Muslim Association Kuching. Yang beralamat di Pejabat Agama Islam Bahagian Serian, Sublot 31&32 (Lot 666), Serian Town District, Serian By Pass road, 94700 Serian. Dan pengambilan data baik berunsur primer atau sekunder, tergantung kesiapsiagaan pihak yang bertanggungjawab untuk berkongsi data tersebut dari Tarikh yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Cara pandang yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relative.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjaring data, menganalisis data

secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (*grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan focus, menggunakan kriteria sendiri (seperti train-gulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan), hasil penelitian di rundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan adalah menggunakan proses penelitian dan konseling dakwah kepada pasangan yang hendak kawin, mereka yang mengugat kasus perceraian dan proses rujuk kepada pasangan. Dalam pendekatan ini juga, peneliti akan mencoba mengeluarkan bentuk atau metode-metode yang digunakan dalam memberikan bimbingan konseling pada kalangan pasangan tempat penelitian yang dijalankan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Subjek untuk penelitian ini adalah semua mereka yang terlibat kepada penelitian khususnya pasangan ingin kawin, mereka yang mengugat kasus perceraian dan proses rujuk kepada pasangan. Dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dengan kaedah tiga metode yaitu Konseling Direktif, Konseling Non Direktif dan Konseling Eklektif.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah untuk mengetahui proses konseling, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses konseling pernikahan, cerai dan rujuk.

Seperti yang telah dijelaskan di tiga metode ini akan digunakan dan dilibat penggunaan sesuai dengan kebutuhan seseorang atau pasangan yang datang untuk mengikuti konseling dakwah tersebut.

Manakala objek penelitian yang digunakan dua objek. Yang pertama adalah pegawai yang terlibat dalam sesi konseling dakwah dan yang keduanya adalah pasangan yang terlibat.

b. Sumber Data

Dalam data yang digunakan terdapat dua kolektif data baik bersaifat lapangan atau perpustakaan yang akan digunakan untuk dimasukkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer : dalam data ini, peneliti mengambil secara langsung dari orang yang diinterview atau informan. Orang tersebut ialah objek kajian utama yang akan digunakan dan diolah data tersebut menjadi suatu kenyataan yang tepat dalam mencapai objektif kajian penelitian ini, yaitu pengurus Jabatan Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia.
- 2) Data sekunder: untuk data yang kedua ini atau sumber pendukung kepada yang primer ini adalah untuk melengkapkan data primer tersebut. Data tersebut termasuklah dokumen yang dikongsikan oleh informan, buku yang telah dihasilkan untuk pedoman dan juga wawancara yang telah dilakukan.

5. Penetapan Informan

a. Informan

Dalam pengumpulan data yang menjadi informan penelitian ini adalah Pegawai Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Saraawak sebagai informan utama dalam mendapat informasi yang lebih jelas tentang efektivitas pelaksanaan pernikahan dan upaya pengurangan angka perceraian dimasyarakat Serian Sarawak.

b. Teknik Penetapan Informan

Informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada konseli yang bersifat alamiah (*natural setting*) dengan menggunakan sumber primer dengan maksud data langsung diberikan oleh informan kepada pengumpul data dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam metode untuk mendapatkan data yang diperlukan, terdapat dua teknik pengumpulan supaya gerak kerja yang sistematis dan mencapai jawaban yang standar dari pandangan dan tanggapan masyarakat. Jadi

metode ini adalah observasi dengan cara melakukan peneliti ke lapangan dengan mendapatkan data awal untuk dilakukan langkah seterusnya.

Dengan mengobservasi masalah pada setiap klien yang mengajukan diri, baik pernikahan, cerai, ataupun rujuk. Tujuannya ialah sebagai data dalam mengatasi masalah tersebut, sehingga dapat menghasilkan jalan keluar terbaik bagi klien, dengan digunakannya teknik observasi ini, diharapkan tidak hanya mengambil keputusan dari satu sisi saja, melainkan bertujuan mengambil keputusan dari setiap sisi yang akan berdampak baik untuk masa depan klien.

b. Wawancara

Dalam metode interview wawancara adalah suatu kaedah tanya jawab. Di dalam penelitian ini, peneliti secara langsung maupun tidak langsung boleh menanyakan mengikut standar taraf kelimuan masyarakat tersebut. Adapun objek wawancara disini, ialah konselor dan klient yang sedang mengajukan suatu masalah, baik pernikahan, cerai, ataupun rujuk. Tujuan dilakukannya wawancara ini ialah sebagai bentuk dari observasi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa tulisan, dan gambar atau karya-karya monumental. Dalam penelitian ini peneliti menelusuri semua data-data sekunder antara lain bahan tertulis yaitu buku rekod konseli dan foto-foto pelaksanaan konseling individu yang ada di Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan lainnya, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukansintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan Langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :



a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat menggunakan grafik, matrik, jaringan kerja dan tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang val